



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu di Desa Walambenowite, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna (Gaib), sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor: 0203/Pdt.G/2013/PA.Rh tertanggal 16 Oktober 2013 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parigi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nika Nomor 95/8/XI/2008, tertanggal 11 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Walambenowite sekitar enam bulan, kemudian tinggal di rumah kakak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak umur 3 tahun yang saat ini diasuh kakak penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tinggal dirumah kakak penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering cekcok dan bertengkar akibat masalah ekonomi, karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tergugat malas untuk mencari pekerjaan;
4. Bahwa pada bulan Maret 2010 tergugat pergi ke Malaysia untuk mencari pekerjaan atas izin penggugat dan pada bulan Agustus 2011 tergugat kembali di Walambenowite akan tetapi hanya dua bulan lamanya tergugat pergi lagi di Malaysia;
5. Bahwa selama dua bulan penggugat dan tergugat hidup bersama setelah tergugat kembali dari Malaysia sering terjadi pertengkaran dan percekocokan akibat tergugat kembali dari Malaysia tidak membawa hasil apa-apa selama merantau satu tahun lebih;
6. Bahwa sekitar bulan oktober 2011 terjadi puncak pertengkaran dan setelah pertengkaran tersebut, tergugat pergi ke Malaysia dan setelah kepergian tergugat tersebut samapai sekarang sudah tidak ada kabar lagi dan tidak pernah tergugat mengirim nafkah kepada penggugat selama kurang lebih dua tahun;
7. Bahwa akibatnya tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dan penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat di Malaysia melalui keluarga tergugat tetapi alamat tergugat di Malaysia tidak ada yang ketahui, sehingga penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, sebab penggugat sudah menderita lahir dan bathin selama kurang lebih dua tahun tanpa didampingi tergugat sebagai suami;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Raha tertanggal 23 Oktober 2013 dan tertanggal 28 Februari 2014 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menunjuk wakilnya/kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 RBg, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat ini harus digururkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus Sembilan uluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1435 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Raha yang terdiri dari H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Arif, S.HI dan Hasnawati, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

Muhammad Arif, S.HI

t.t.d.

Hasnawati, S.HI

Ketua Majelis,

t.t.d.

Hj. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-	Panitera Pengadilan Agama Raha
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	Drs. Safar, M.H
5. Meterai	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 391.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia